



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 05/PS.Reg-SRM-33.14/IX/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai *kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Samuel.F. Jenggu
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Baascamp (Samping Gerja Betania)
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Beringin Karya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ferdinand Yawan
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Kampung Sawar
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sarmi
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- Sesuai dengan Kuota Kursi yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) Sarmi 1 (satu) adalah sebanyak 7 (Tujuh) Kursi. Partai Berkarya Kabupaten Sarmi juga mengajukan Calon Sesuai dengan jumlah atau Kuota Kursi yang ada.

Pada Usulan Awal kami telah Mengusulkan Calon Anggota Legislatif Untuk Dapil Sarmi 1 (Satu), Sesuai dengan Kuota yang ada tetapi Pada Penetapan Daftar Calon Sementara Karena Salah Satu Calon Anggota Legislatif kami dari Partai Berkarya yang berada di Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka Untuk Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Satu) tidak diakomodir dan tidak di Umumkan oleh KPUD Kabupaten Sarmi. Dengan demikian maka sudah pasti kami kekurangan 1 (Satu) Orang Calon Anggota Legislatif di Dapil tersebut.

Dan Sesuai Tahapan serta Jadwal Kerja KPU kami Telah Mengusulkan Calon Pengganti untuk mengisi Kuota kami yang Kosong di Dapil 1 (Satu) tetapi tidak di akomodir juga oleh KPUD kabupaten Sarmi, dengan Dalil TMS dari Awal.

- Sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Kerja KPU, Kami dari Partai Berkarya telah menyampaikan dan mengusulkan 1 (Satu) Orang Calon Pengganti dari Dapil Sarmi 3 (Tiga) Nomor Urut 8 (Delapan) atas nama **Antho Teno, SH** untuk dipindahkan dari dapil Sarmi 3 (Tiga) ke Dapil Sarmi 1 (Satu) Untuk Memenuhi atau mengisi Kuota kami Yang Kurang di Dapil Sarmi 1 (Satu), tetapi Sampai dengan Pleno KPUD Kabupaten Sarmi pada tanggal 20 September 2018, Usulan kami tidak diakomodir sama sekali.
 - Dengan dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Sarmi dengan Nomor **21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018** tanggal **20 September 2018** tentang **“Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”** kami Partai Berkarya Kabupaten sarmi Merasa Sangat di Rugikan dengan Keputusan tersebut.
1. Pergantian Caleg Sesuai dengan Tahapan yang tidak di Akomodir oleh KPUD Kabupaten Sarmi;
 - Pada masa pergantian Calon Anggota Legislatif (Caleg) Sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Kerja KPU, Kami dari Partai Berkarya telah menyampaikan dan mengusulkan 1 (Satu) nama Calon Pengganti Caleg Untuk Dapil 3 (Tiga) atas Nama **MARTHEN INSYAF** menggantikan Caleg kami No Urut 6 (Enam) atas nama **DOLFINUS WEMEY** yang telah mengundurkan diri Karena yang bersangkutan Lebih memilih menjadi Tenaga Pendamping Dana Desa dan yang bersangkutan telah pindah Tugas dari Kabupaten Sarmi ke Kabupaten Lain yang berada di Wiyah Papua.
Sementara nama Calon Pengganti dan Seluruh Berkas Calon Pengganti yang sudah kami serahkan ke KPUD Kabupaten Sarmi Sesuai dengan Jadwal dan tahapan Kerja KPU (Pengajuan Pergantian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat), tidak diakomodir sama sekali sampai dengan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Sarmi pada tanggal 20 September 2018 tentang **“Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”** dengan SK Nomor **21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018** , Calon Pengganti yang telah kami **Usulkanpun tidak di Akomodir** oleh KPUD Kabupaten sarmi, Bagian ini Sangat merugikan kami selaku Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pesta Demokrasi ini Tahun 2019.
 2. Pergantian Caleg Sesuai dengan Tahapan yang tidak di Akomodir oleh KPUD Kabupaten Sarmi;
 - Pada masa pergantian Calon Anggota Legislatif (Caleg) Sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Kerja KPU, Kami dari Partai Berkarya telah menyampaikan dan mengusulkan 1 (Satu) nama Calon Pengganti Caleg Untuk Dapil 3 (Tiga) atas Nama **MARTHEN INSYAF** menggantikan Caleg kami No Urut 6 (Enam) atas nama **DOLFINUS WEMEY** yang telah mengundurkan diri Karena yang bersangkutan Lebih memilih menjadi Tenaga Pendamping Dana Desa dan yang

bersangkutan telah pindah Tugas dari Kabupaten Sarmi ke Kabupaten Lain yang berada di Wiyah Papua.

Sementara nama Calon Pengganti dan Seluruh Berkas Calon Pengganti yang sudah kami serahkan ke KPUD Kabupaten Sarmi Sesuai dengan Jadwal dan tahapan Kerja KPU (Pengajuan Pergantian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat), tidak diakomodir sama sekali sampai dengan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Sarmi pada tanggal 20 September 2018 tentang **“Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”** dengan SK Nomor **21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018** , Calon Pengganti yang telah kami **Usulkanpun tidak di Akomodir** oleh KPUD Kabupaten sarmi, Bagian ini Sangat merugikan kami selaku Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pesta Demokrasi ini Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa : DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi dengan Nomor 21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa : meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk mengakomodir perpindahan Dapil yang telah di sahkan oleh KPU Kabupten Sarmi pada saat Pleno.
3. Bahwa : Saudara Anthon Teno, SH yang ada pada Dapil 3 dipindahkan ke Dapil 1. Untuk melengkapi jumlh alokasi kursi pada Dapil 1 Yaitu 7 Kursi yang mana pada Penetapan DCS dan DCT 6 Kursi.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa : Pada PKPU 20 PASAL 23 Ayat 1- ayat 6 .
1. Bahwa : DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi dengan Nomor 21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
1. Bahwa : KPU Kabupaten Sarmi akan mengakomodir pergantian DCT.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: -----
.....SEPAKAT.....

1. **PEMOHON** : untuk menetapkan Saudara Anthon Teno.SH di pindahkan dari Dapil 3 ke Dapil 1 untuk mengisi kekosongan pada Kursi nomor 7 di Dapil 1 dan Domisili yang bersangkutan.
2. **TERMOHON** : KPU menerima dan siap menindaklanjuti permohonan pemohon.
3. **TERMOHON** : Dalam hal jika kemudian usaha dari KPU Kabupaten Sarmi tidak bertentangan dengan aturan maka akan ditindaklanjuti permohonan tersebut
4. **TERMOHON** : Tetapi jika kalau tidak bisa di terima oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI maka akan di kembalikan ke Formasi semula penempatan Dapil

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : Sarmi

Hari dan tanggal dibuatnya: 1 Oktober 2018
kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon

Termohon

SAMUEL F.JENGGU

FERDINAND.F. YAWAN.SE

BAWASLU KABUPATEN SARMI
PIMPINAN MEDIASI,

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.

LEON H.PAUL BUINEY.S.Sos